



PENETAPAN

Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Kewarisan antara:

- 1. Penggugat 1** NIK : 3514164704860001, Tempat dan tanggal Lahir Pasuruan, 07 April 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Desa Sidogiri RT 01/RW 02 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Penggugat 2** NIK : 3514160712920001, Tempat dan tanggal Lahir Pasuruan, 7 Desember 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun Jeruk Timur 01/04 Desa Jeruk Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Penggugat 3**, NIK : 3514164102000001, Tempat dan Tanggal Lahir: Pasuruan, 01 Februari 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Desa Sidogiri RT 01/RW 02, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. Penggugat 4**, NIK : 3514166808680001, Tempat dan tanggal Lahir: Pasuruan, 28 Agustus 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Sidogiri RT 01/RW 02 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat IV** dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah memberikan kuasa khusus kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pemuda KM 04 -Ds. Ngotet - Rembang, dan
berdomisili elektronik di
kantorpengacaraakhyar@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang
Nomor 573/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 01
Desember 2023 selanjutnya disebut **"Para
Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : 3317064503540004, tempat dan tanggal lahir Rembang, 05
Maret 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan
terahir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal
di KABUPATEN REMBANG, dalam hal ini Tergugat
telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Sujadi, S.Pd, SH**
2. **Yudha Galuh Riandika, SH**
3. **Yogi Surya Hidayat, SH**

Adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor
di DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH yang
beralamat Di Jln. Demung – Trengguli KM.02 Desa
Mojodemak RT. 04 / 01 Kecamatan Wonosalam,
Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Desember 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor
595/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 12 Desember
2023 selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara
tertulis tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 01 Desember 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Hamdani (selanjutnya disebut Pewaris) menikah dengan Penggugat IV pada tahun 01 September 1984, yang tercatat dalam Akta nikah nomer : 205/05/p/IX/84, dan dikaruniai 4 orang anak yaitu :

- a. PENGGUGAT 1 NIK : 35141704860001, Tempat dan tanggal Lahir Pasuruan, 07 April 1986 (Penggugat I)
- b. PENGGUGAT 2 NIK : 3514160712920001, Tempat dan tanggal Lahir Pasuruan, 7 Desember 1992 (Penggugat II)
- c. PENGGUGAT 3, NIK : 3514164102000001, Tempat dan Tanggal Lahir: Pasuruan, 01 Februari 2000 (Penggugat III)
- d. M. Mujtahidul Haq Bin Hamdani, Lahir di Pasuruan, 17 Agustus 1988, dan sebelum menikah telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2017 karena Sakit;

2. Bahwa Bapak Hamdani/Pewaris kemudian meninggal dunia Pada hari Kamis 07 Juli 2016 karena sakit sesuai surat kematian nomer : 470/29/424.307.2.13/2023;

3. Bahwa Pewaris memiliki rumah dan tanah yang terletak di Desa Sidorejo xx xx xx xx, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan luas \pm 700 M2 yang tercatat dalam C Desa Sidorejo dengan Nomer C Desa 727 Persil 36 kelas II atas nama Khamdani Sukini dengan batas-batas :

- Timur : Suwarin
- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Suwarin
- Barat : Ninuk/Masmiyati

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa waris . Rumah dan Tanah tersebut didapatkan Pewaris dari Warisan Ibunya yaitu Ibu Sukini, karena Pewaris adalah anak satu-satunya dari Ibu Sukini;

4. Bahwa Para Penggugat merasa memiliki hak atas Objek sengketa waris tersebut pada posita 3, karena Penggugat I, II dan III adalah merupakan anak-anak sah dari Pewaris dan Penggugat IV adalah Istri sah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris dan Para Penggugat tidak ada halangan secara hukum atau syri'at berdasarkan Pasal 173 KHI untuk dijadikan Ahli Waris dari Pewaris;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1970 an, Bapak Mustajab dan Istrinya yang bernama Ibu TERGUGAT (Tergugat) diberi tumpangan oleh Alm. Ibu Sukini yang merupakan Ibu Pewaris untuk menempati objek sengketa waris tersebut sementara sebagai gantinya Bpk. Mustajab dan Tergugat merawat dan menemani Ibu Sukini karena Bpk. Hamdani (Pewaris) yang merupakan anak satu-satunya Ibu Sukini masih menimba ilmu di Pondok Lirboyo Kediri Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1976 Ibu Sukini meninggal dunia dan rumah tersebut masih ditempati oleh keluarga Bpk. Mustajab karena Pewaris merasa lba dengan Keluarga Bpk. Mustajab yang tidak memiliki rumah, serta Pewaris yang hidupnya lebih banyak di Jawa Timur;

6. Bahwa Bpk. Mustajab masih memiliki hubungan keluarga dengan Pewaris yaitu sebagai Sepupu Pewaris atau Keponakan dari Ibu Sukini, namun pada tahun 2018 Bpk. Mustajab meninggal dunia sehingga rumah dan tanah tersebut yang menempati sampai sekarang hanya Istri Bpk. Mustajab yaitu Ibu TERGUGAT (Tergugat);

7. Bahwa Pewaris masih mempersilahkan keluarga Bpk. Mustajab untuk menempati rumah tersebut hingga Pewaris meninggal dunia pada tahun 2016 dan hak kepemilikan tanah tersebut otomatis berada pada Ahli Waris/Para Penggugat;

8. Bahwa kemudian pada tahun 2020 Para Penggugat sepakat untuk meminta rumah dan tanah tersebut untuk dipergunakan demi kepentingan Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris, tapi ketika Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah tersebut, Tergugat tidak berkenan dengan alasan Tergugat memiliki hak waris dari Alm. Mustajab dan meminta ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan berbagai alasan yang mengada-ada;

9. Bahwa kemudian dilakukan mediasi di Desa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada kata kesepakatan, Tergugat tetap tidak berkenan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg



meninggalkan rumah tersebut dan tetap bersikukuh dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita 8;

10. Bahwa atas perilaku Tergugat, Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari harta peninggalan Pewaris, serta ketika Para Pengugat berusaha mendaftarkan sertifikat atas tanah tersebut, oleh BPN Kab. Rembang selalu permohonan sertifikat ditolak, karena tidak dapat diukur sebab pihak yang menguasai tanah tidak berkenan untuk dilakukan pengukuran;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI, Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, maka Para Penggugat berhak meminta kembali harta peninggalan Pewaris yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

12. Bahwa atas perilaku Tergugat, Para Penggugat merasa tidak ikhlas tanah warisan dari orang tua dan suami Para Penggugat ditempati oleh Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Para Penggugat berhak meminta ganti rugi materil dan menghitung sewa tiap bulanya kepada Tergugat terhitung sejak Pewaris meninggal dunia hingga sampai sekarang yaitu selama 89 bulan menempati, dihitung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan, maka kewajiban sewa Tergugat kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Para Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Agama Rembang, setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan Pengosongan secara paksa (dengan bantuan Kepolisian jika diperlukan) jika Tergugat tidak mau meninggalkan objek waris tersebut secara baik-baik;

14. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 226 HIR, Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Rembang berkenan meletakkan sita terhadap barang milik Para Penggugat (revindicatoir beslag) atas objek sengketa waris;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (Alm. Bapak Hamdani) dan berhak atas harta benda peninggalan Pewaris;
3. Menyatakan Tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Desa Sidorejo xx xx xx xx, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan luas \pm 700 M2 yang tercatat dalam C Desa Sidorejo dengan Nomer C Desa 727 Persil 36 kelas II atas nama Khamdani Sukini dengan batas-batas :
 - Timur : Suwarin
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan : Suwarin
 - Barat : Ninuk/Masmiyati
4. Adalah merupakan Harta Warisan dari Pewaris (Alm. Bapak Hamdani) yang telah meninggal pada Kamis 07 Juli 2016;
5. Menetapkan Rumah dan Tanah sebagaimana disebut dalam Petitum angka 3 adalah merupakan Harta Warisan dari Pewaris Alm. Bapak Hamdani yang sepenuhnya merupakan milik dari Ahli Waris/Para Penggugat;
6. Menetapkan sita terhadap barang milik Para Penggugat (revindicatoir beslag) sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 3;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil atas ditempatinya Objek sengketa waris tersebut sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa adanya pembebanan apapun kepada Para Penggugat serta menghukum Tergugat meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa waris secara baik-baik, bila perlu dengan alat negara (kepolisian) jika Tergugat ingkar dalam melaksanakannya;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se Adil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Para Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat di damping Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Para Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Gita Febrita, S.H.I., M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 12 Desember 2023 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pada tahap Laporan Hasil mediasi, ternyata Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat di damping Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **Sujadi, S.Pd, SH, Yudha Galuh Riandika, SH dan Yogi Surya Hidayat, SH** tanggal 7 Desember 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 573/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 01 Desember 2023,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy tanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 595/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 08 November 2023, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Para Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Gita Febrita, S.H.I., M.H. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap laporan Mediasi, ternyata Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi Dra. Hj. Bahiroh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Zaenal Arifin,
M.H.**

**H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho S.H.I., M.E**

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Bahiroh

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	41.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	186.500,00

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Rbg